



**KEPALA DESA SAMBIROBYONG KECAMATAN SIDOREJO
KABUPATEN MAGETAN**

SALINAN

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SAMBIROBYONG
NOMOR 188/ /Kept/403.418.01/2022**

TENTANG

**PENGESAHAN DATA PROFIL DESA SAMBIROBYONG KECAMATAN SIDOREJO
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SAMBIROBYONG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan, disebutkan bahwa Data Profil Desa dan Kelurahan hasil pengolahan di tingkat desa dan kelurahan disahkan dan dipublikasikan oleh Kepala Desa dan Lurah melalui Keputusan Kepala Desa dan Keputusan Lurah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Sambirobyong Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan tentang Pengesahan Data Profil Desa Sambirobyong Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang

Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 8)
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 90)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengesahkan Data Profil Desa Sambirobyong Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan tahun 2022 sebagaimana dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Data profil desa memuat Klasifikasi Desa sebagai dasar bagi Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Sambirobyong

Pada tanggal : 07 Januari 2022

KEPALA DESA SAMBIROBYONG

TTd.

SUKARNA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Desa Sambirobyong

DWI HERMANTO

